



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

Jubaidah, lahir di Kute Gelime, tanggal 01 Juli 1984, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 19 Januari 2018, dengan nomor register 1/Pdt.P/2018/PN Str, telah mengajukan Permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2006 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang laki-laki bernama Suburdi dihadapan pejabat/ penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana pada Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/VI/2006.
2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis Nama/Tahun Lahir/Pemohon, yang mana nama /tahun lahir tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon antara lain: KTP, KK, Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah SERI BUNGE/ Tahun Lahir 09 Januari 1984. Untuk itu pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menjatuhkan penetapan perubahan Nama/Tahun lahir pada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon yaitu KTP, KK, Akta Kelahiran.
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama /tahun lahir pada KTP dan KK dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk Mengurus Akta Kelahiran anak.
5. Bahwa Pemohon akan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama/tahun lahir yang tertulis pada KTP, KK Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum pada Akta Nikah
3. Menetapkan perubahan nama/tahun lahir yang tersebut pada KTP, KK Pemohon yang sebelumnya JUBAIDAH tanggal lahir 01-07- 1984 menjadi SERI BUNGE, tanggal lahir 09-01-1984.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Str dicabut dengan alasan Pemohon akan meninjau kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat/ Pemohon dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya Voluntair, maka pencabutan permohonan merupakan sepenuhnya menjadi hak dari pemohon karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan menyatakan Perkara Permohonan Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Str dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh Yusrizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
D.T.O.

Muhammad Hamidi, S.H.

Hakim,
D.T.O.

Yusrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	:Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);